



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS DESA PURU KECAMATAN SURUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah memiliki kewenangan dalam menjalankan wilayah administratifnya yang menjadi kewenangannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa batas wilayah desa merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki desa agar tidak terjadi tumpang tindih batas desa yang berpotensi menimbulkan konflik pemanfaatan ruang;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa, Batas Desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Puru Kecamatan Suruh;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PURU KECAMATAN SURUH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
9. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-Titik Koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar Batas yang dipasang tepat pada garis Batas.
13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.

Pasal 2

- (1) Batas Desa dimaksudkan untuk menunjukkan tanda pemisah antara Batas wilayah Desa Puru Kecamatan Suruh dengan Batas wilayah Desa lain yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa Puru Kecamatan Suruh yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Puru Kecamatan Suruh.
- (2) Desa Puru Kecamatan Suruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas 4,44 (empat koma empat puluh empat) kilo meter persegi.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Puru Kecamatan Suruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Batas utara berbatasan dengan Desa Wonokerto Kecamatan Suruh;
 - b. Batas timur berbatasan dengan Desa Suruh

Kecamatan Suruh dan Desa Mlinjon Kecamatan Suruh);

- c. Batas selatan berbatasan dengan Desa Ngrandu Kecamatan Suruh; dan
- d. Batas barat berbatasan dengan Desa Sumberbening Kecamatan Dongko dan Desa Pule Kecamatan Pule.

(2) Batas Desa Puru Kecamatan Suruh dengan Desa Wonokerto Kecamatan Suruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rincian sebagai berikut:

- a. dimulai dari PBU 35.03.14.2001-2002-2006 003 dengan koordinat $8^{\circ} 7' 7.132''$ LS dan $111^{\circ} 36' 42.814''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Puru dengan Desa Wonokerto dan Desa Suruh, terletak di tepi Jalan Raya Suruh-Dongko atau sebelah selatan rumah warga (Blok 25 Suruh);
- b. dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti Batas antara tanah hak warga Wonokerto dengan kawasan hutan petak 102G, lalu melewati punggung bukit di kawasan hutan petak 102H, kemudian melewati Jalan Raya Suruh-Dongko, lalu dilanjutkan lagi mengikuti punggung bukit, sampai pada TK 35.03.14.2001-14.2002-001 dengan koordinat $8^{\circ} 7' 20.983''$ LS dan $111^{\circ} 36' 13.964''$ BT yang terletak di sekitar pos kampling RT 17 Desa Puru;
- c. dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti Batas antara pekarangan milik warga Desa Wonokerto dengan pekarangan milik warga Desa Puru, kemudian dilanjutkan mengikuti tepi sebelah barat jalan Desa, sampai pada TK 35.03.14.2001-14.2002-002 dengan koordinat $8^{\circ} 7' 37.927''$ LS dan $111^{\circ} 36' 7.732''$ BT yang terletak di tepi jalan Desa, sekitar tanah bengkok Desa Puru;
- d. dilanjutkan mengarah ke timur laut lalu ke utara mengikuti pematang sawah, kemudian mengikuti Batas pekarangan milik warga Puru dengan pekarangan milik warga Wonokerto, sampai pada TK

35.03.14.2001-14.2002-003 dengan koordinat $8^{\circ} 7' 27.658''$ LS dan $111^{\circ} 36' 6.992''$ BT yang terletak dipojok rumah warga Desa Puru;

- e. dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti Batas pekarangan milik warga Puru dengan pekarangan milik warga Wonokerto, sampai pada PBU 35.03.14.2001-2002 004 dengan koordinat $8^{\circ} 7' 30.216''$ LS dan $111^{\circ} 35' 50.248''$ BT yang terletak di tepi Jalan Raya Suruh-Dongko, sekitar makam putuk jalak;
- f. dilanjutkan mengarah ke barat lalu ke selatan melewati kawasan hutan petak 108, sampai pada TK 35.03.14.2001-14.2002-004 dengan koordinat $8^{\circ} 7' 48.552''$ LS dan $111^{\circ} 35' 39.344''$ BT terletak disekitar tikungan 17 persen Jalan Raya Suruh-Dongko;
- g. dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti Batas pekarangan warga dengan kawasan hutan petak 109A dan 109B, sampai pada TK 35.03.14.2001-14.2002-005 dengan koordinat $8^{\circ} 7' 52.536''$ LS dan $111^{\circ} 35' 36.708''$ BT;
- h. dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti tepi sebelah barat Jalan Raya Suruh-Dongko, sampai pada TK 35.03.14.2001-14.2002-006 dengan koordinat $8^{\circ} 8' 9.658''$ LS dan $111^{\circ} 35' 24.911''$ BT yang terletak disekitar pertigaan Lemahbang;
- i. dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti Batas pekarangan milik warga Puru dengan pekarangan milik warga Wonokerto, sampai pada TK 35.03.14.2001-14.2002-007 dengan koordinat $8^{\circ} 8' 17.438''$ LS dan $111^{\circ} 34' 58.658''$ BT yang terletak di tepi jalan Desa;
- j. dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti Batas pekarangan milik warga Puru dengan pekarangan milik warga Wonokerto, sampai pada TK 35.03.14.2001-14.2002-008 dengan koordinat $8^{\circ} 8' 17.928''$ LS dan $111^{\circ} 34' 49.613''$ BT yang terletak di

sekitar pos kampling Kayen Desa Wonokerto; dan

- k. dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti Batas pekarangan milik warga Puru dengan pekarangan milik warga Wonokerto, sampai pada TK 35.03.03.2006-14.2001-14.2002-000 dengan koordinat $8^{\circ} 8' 18.427''$ LS dan $111^{\circ} 34' 40.163''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Pule Kecamatan Pule dengan Desa Puru Kecamatan Suruh dan Desa Wonokerto Kecamatan Suruh yang terletak di tepi jalan setapak kawasan hutan petak 28F telah disepakati.

- (3) Batas Desa Puru Kecamatan Suruh dengan Desa Suruh Kecamatan Suruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan rincian sebagai berikut:

- a. dimulai dari PBU 35.03.14.2001-2002-2006 003 dengan koordinat $8^{\circ} 7' 7.132''$ LS dan $111^{\circ} 36' 42.814''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Puru dengan Desa Wonokerto dan Desa Suruh, terletak di tepi Jalan Raya Suruh-Dongko atau sebelah selatan rumah warga (Blok 25 Suruh); dan
- b. dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti tepi sebelah selatan Jalan Raya Suruh-Dongko, kemudian mengarah ke tenggara menyusuri kawasan hutan petak 95A, sampai pada TK 35.03.14.2001-14.2006-14.2007-000 dengan koordinat $8^{\circ} 7' 25.976''$ LS dan $111^{\circ} 37' 13.884''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Puru dengan Desa Suruh dan Desa Mlinjon, terletak di puncak gunung dan kawasan hutan Petak 96C telah disepakati.

- (4) Batas Desa Puru Kecamatan Suruh dengan Desa Mlinjon Kecamatan Suruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan rincian sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 35.03.14.2001-14.2006-14.2007-000 dengan koordinat $8^{\circ} 7' 25.976''$ LS dan $111^{\circ} 37' 13.884''$ BT yang merupakan simpul Batas antara

Desa Puru dengan Desa Suruh dan Desa Mlinjon, terletak di puncak gunung dan kawasan hutan Petak 96C; dan

- b. dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati hutan petak 96C, sampai pada TK 35.03.14.2001-14.2004-14.2007-000 dengan koordinat $8^{\circ} 7' 32.063''$ LS dan $111^{\circ} 37' 10.006''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Puru dengan Desa Ngrandu dan Desa Mlinjon, yang terletak di Kali Jluwok telah disepakati.

(5) Batas Desa Puru Kecamatan Suruh dengan Desa Ngrandu Kecamatan Suruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan rincian sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 35.03.14.2001-14.2004-14.2007-000 dengan koordinat $8^{\circ} 7' 32.063''$ LS dan $111^{\circ} 37' 10.006''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Puru dengan Desa Ngrandu dan Desa Mlinjon terletak di Kali Jluwok;
- b. dilanjutkan mengarah ke barat, lalu mengarah ke barat daya menyusuri sungai, sampai pada PBU 35.03.14.2001-2004 005 dengan koordinat $8^{\circ} 8' 5.761''$ LS dan $111^{\circ} 36' 23.179''$ BT yang terletak di sekitar jembatan Kaligede;
- c. dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri sungai, sampai pada TK 35.03.14.2001-14.2004-001 dengan koordinat $8^{\circ} 8' 25.759''$ LS dan $111^{\circ} 36' 2.074''$ BT yang terletak di sekitar Sungai Kaligede sebelah utara Masjid Fissabilillah Ngrandu;
- d. dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri kawasan hutan petak 109C, sampai pada TK 35.03.14.2001-14.2004-002 dengan koordinat $8^{\circ} 8' 22.920''$ LS dan $111^{\circ} 35' 29.724''$ BT yang terletak di sekitar Bukit Torong dekat dengan Stasiun Transmisi TVRI Trenggalek; dan
- e. dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati kawasan hutan petak 109C dan 110A, sampai pada TK 35.03.04.2008-14.2001-14.2004-000 dengan

koordinat $8^{\circ} 8' 40.599''$ LS dan $111^{\circ} 35' 17.774''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Sumberbening Kecamatan Dongko dengan Desa Puru Kecamatan Suruh dan Desa Ngrandu Kecamatan Suruh, yang terletak di bukit sebelah selatan Lapangan Nggiling telah disepakati.

- (6) Batas Desa Puru Kecamatan Suruh dengan Desa Sumberbening Kecamatan Dongko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan rincian sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 35.03.03.2006-04.2008-14.2001-000 dengan koordinat $8^{\circ} 8' 22.419''$ LS dan $111^{\circ} 34' 40.136''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Pule Kecamatan Pule dengan Desa Sumberbening Kecamatan Dongko dan Desa Puru Kecamatan Suruh yang terletak di tepi jalan Desa, dekat kawasan hutan petak 28F;
 - b. dilanjutkan mengarah ke tenggara lalu mengarah ke timur mengikuti jalan Desa, sampai pada TK 35.03.04.2008-14.2001-001 dengan koordinat $8^{\circ} 8' 26.761''$ LS dan $111^{\circ} 34' 54.422''$ BT yang terletak di dekat Toko milik warga Desa Puru; dan
 - c. dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti Jalan Raya Suruh-Dongko, kemudian mengarah ke tenggara menyusuri hutan petak 111 dan 16A, sampai pada TK 35.03.04.2008-14.2001-14.2004-000 dengan koordinat $8^{\circ} 8' 40.599''$ LS dan $111^{\circ} 35' 17.774''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Sumberbening Kecamatan Dongko dengan Desa Puru Kecamatan Suruh dan Desa Ngrandu Kecamatan Suruh, yang terletak di bukit sebelah selatan Lapangan Nggiling telah disepakati.

- (7) Batas Desa Puru Kecamatan Suruh dengan Desa Pule Kecamatan Pule sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan rincian sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 35.03.03.2006-14.2001-14.2002-000 dengan koordinat $8^{\circ} 8' 18.427''$ LS dan $111^{\circ} 34' 40.163''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Pule Kecamatan Pule dengan Desa Puru Kecamatan Suruh dan Desa Wonokerto Kecamatan Suruh yang terletak di tepi jalan setapak kawasan hutan petak 28F; dan
 - b. dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti jalan setapak kawasan hutan petak 28F, sampai pada TK 35.03.03.2006-04.2008-14.2001-000 dengan koordinat $8^{\circ} 8' 22.419''$ LS dan $111^{\circ} 34' 40.136''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Pule Kecamatan Pule dengan Desa Sumberbening Kecamatan Dongko dan Desa Puru Kecamatan Suruh yang terletak di tepi jalan Desa, dekat kawasan hutan petak 28F telah disepakati.

Pasal 5

- (1) Peta Batas Desa Puru Kecamatan Suruh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Daftar Titik Koordinat Batas Desa Puru Kecamatan Suruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 30 Juni 2025
BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 30 Juni 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

TTD

EDY SOEPRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

[illegible]

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG BATAS DESA PURU KECAMATAN
SURUH

DAFTAR TITIK KOORDINAT
BATAS DESA PURU KECAMATAN SURUH

1. Titik Koordinat TK dan PBU Batas Desa Desa Puru Kecamatan Suruh dengan Desa Wonokerto Kecamatan Suruh, yaitu:

NAMA TITIK	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS	
	X	Y	LINTANG	BUJUR
PBU 35.03.14.2001- 2002-2006 003	567411. 6911	9102534.5 726	8° 7' 7.132" LS	111° 36' 42.814" BT
TK 35.03.14.2001- 14.2002-001	566528. 1501	9102110.5 395	8° 7' 20.983" LS	111° 36' 13.964" BT
TK 35.03.14.2001- 14.2002-002	566336. 6386	9101590.4 456	8° 7' 37.927" LS	111° 36' 7.732" BT
TK 35.03.14.2001- 14.2002-003	566314. 4552	9101905.8 629	8° 7' 27.658" LS	111° 36' 6.992" BT
PBU 35.03.14.2001- 2002 004	565801. 9300	9101828.0 511	8° 7' 30.216" LS	111° 35' 50.248" BT
TK 35.03.14.2001- 14.2002-004	565467. 4246	9101265.4 509	8° 7' 48.552" LS	111° 35' 39.344" BT
TK 35.03.14.2001- 14.2002-005	565386. 5628	9101143.2 030	8° 7' 52.536" LS	111° 35' 36.708" BT
TK 35.03.14.2001- 14.2002-006	565024. 7768	9100617.8 918	8° 8' 9.658" LS	111° 35' 24.911" BT
TK 35.03.14.2001- 14.2002-007	564221. 0370	9100380.1 526	8° 8' 17.438" LS	111° 34' 58.658" BT
TK 35.03.14.2001- 14.2002-008	563944. 2117	9100365.5 002	8° 8' 17.928" LS	111° 34' 49.613" BT

TK 35.03.03.2006- 14.2001- 14.2002-000	563655. 0097	9100350.5 881	8° 8' 18.427" LS	111° 34' 40.163" BT
---	-----------------	------------------	---------------------	------------------------

2. Titik koordinat TK dan PBU Batas Desa Puru Kecamatan Suruh dengan Desa Suruh Kecamatan Suruh, yaitu:

NAMA TITIK	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS	
	X	Y	LINTANG	BUJUR
PBU 35.03.14.20 01-2002- 2006 003	567411. 6911	9102534.5 726	8° 7' 7.132" LS	111° 36' 42.814" BT
TK 35.03.14.20 01-14.2006- 14.2007- 000	568361. 6537	9101954.4 250	8° 7' 25.976" LS	111° 37' 13.884" BT

3. Titik Koordinat TK Batas Desa Puru Kecamatan Suruh dengan Desa Mlinjon Kecamatan Suruh, yaitu:

NAMA TITIK	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS	
	X	Y	LINTANG	BUJUR
TK 35.03.14.2001- 14.2006-14.2007-000	568361. 6537	9101954. 4250	8° 7' 25.976" LS	111° 37' 13.884" BT
TK 35.03.14.2001- 14.2004-14.2007-000	568242. 6798	9101767. 6742	8° 7' 32.063" LS	111° 37' 10.006" BT

4. Titik Koordinat TK dan PBU Batas Desa Desa Puru Kecamatan Suruh dengan Desa Ngrandu Kecamatan Suruh, yaitu:

NAMA TITIK	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS	
	X	Y	LINTANG	BUJUR
TK 35.03.14.2001- 14.2004-14.2007-000	568242. 6798	9101767. 6742	8° 7' 32.063" LS	111° 37' 10.006" BT
PBU 35.03.14.2001- 2004 005	566808. 0820	9100734. 9536	8° 8' 5.761" LS	111° 36' 23.179" BT
TK 35.03.14.2001- 14.2004-001	566161. 3299	9100121. 7651	8° 8' 25.759" LS	111° 36' 2.074" BT

TK 35.03.14.2001-14.2004-002	565171.4708	9100210.4064	8° 8' 22.920" LS	111° 35' 29.724" BT
TK 35.03.04.2008-14.2001-14.2004-000	564805.0000	9099668.0000	8° 8' 40.599" LS	111° 35' 17.774" BT

5. Titik Koordinat TK Batas Desa Puru Kecamatan Suruh dengan Desa Sumberbening Kecamatan Dongko, yaitu:

NAMA TITIK	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS	
	X	Y	LINTANG	BUJUR
TK 35.03.03.2006-04.2008-14.2001-000	563654.0000	9100228.0000	8° 8' 22.419" LS	111° 34' 40.136" BT
TK 35.03.04.2008-14.2001-001	564091.0000	9100094.0000	8° 8' 26.761" LS	111° 34' 54.422" BT
TK 35.03.04.2008-14.2001-14.2004-000	564805.0000	9099668.0000	8° 8' 40.599" LS	111° 35' 17.774" BT

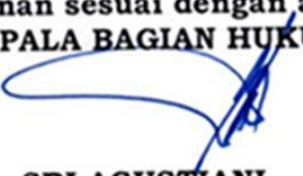
6. Titik Koordinat TK Batas Desa Desa Puru Kecamatan Suruh dengan Desa Pule Kecamatan Pule, yaitu:

NAMA TITIK	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS	
	X	Y	LINTANG	BUJUR
TK 35.03.03.2006-14.2001-14.2002-000	563655.0097	9100350.5881	8° 8' 18.427" LS	111° 34' 40.163" BT
TK 35.03.03.2006-04.2008-14.2001-000	563654.0000	9100228.0000	8° 8' 22.419" LS	111° 34' 40.136" BT

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004